

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM  
MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN  
DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

SAFRIYANTO  
NIM. 1900874201008

2022/2023

## ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistem elektronik. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain di kepolisian daerah jambi, apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain di kepolisian daerah jambi, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain di kepolisian daerah jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Teknik pengambilan materi dilakukan secara *Purposive Sampling*. Dalam proses penyidikan dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Adapun hambatan yang di hadapi antara lain (1) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap Hacking Computer terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, (2) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas Cyber Crime yang terjadi. Mengenai upaya dilakukan antara lain (1) anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE di Mabes Polri, (2) Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi tentunya akan bekerja sama dengan pihak Mabes Polri Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman. Saran yang dikemukakan hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.

**Kata Kunci : Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online, Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain**

## **ABSTRACT**

*Unlawful acts in cyberspace are a very worrying phenomenon and must be watched out for by every person who has an electronic system. Juridically accessing another person's electronic system is an illegal act as stipulated in Article 30 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The problem raised is what is the process of investigating cases of online loan fraud in accessing other people's electronic systems at the Jambi regional police, what are the obstacles in the process of investigating online loan fraud cases in accessing other people's electronic systems in the Jambi regional police, what are the efforts to overcome obstacles in the process of investigating cases of online loan fraud in accessing other people's electronic systems at the Jambi regional police. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the Juridical Empirical method. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. In the investigation process it can be concluded that the suspect has been charged with Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which threaten maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah). The obstacles faced include (1) Very little knowledge of investigators in mastering understanding of Computer Hacking in cybercrime cases, (2) The perpetrators of information crimes and electronic transactions are far more powerful than law enforcement officials which has resulted in an increasing intensity of Cyber Crime that happened. Regarding the efforts made, among others (1) investigator members will be appointed by the leadership to take part in the debriefing (Dikjur) of ITE criminal justice at the National Police Headquarters, (2) The Jambi Police Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) will of course work closely with the Police Headquarters in the Field of ITE whose members are trained, professional and experienced. The suggestions put forward should be that in addition to investigative members at the Polda level, investigative members at the Polres level must also be obliged to attend debriefing (Dikjur) Criminal Investigations in the ITE field in order to be able to master, understand and have special expertise or skills in the field of information and electronic transactions, so that investigators are no longer It takes a long time for the investigation process.*

**Keywords:** *Investigation Process of Online Loan Fraud Cases, Accessing Other People's Electronic Systems*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM MENGAKSES SISTIM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Sumaidi, S,Ag, S.H., M.H. Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H. Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN</b>	
A. Pengertian Penyidikan .....	16
B. Kewenangan Penyidik .....	19
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik.....	22
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI               BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI               ELEKTRONIK</b>	
A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	28
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	30
C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	35

<b>BAB IV</b>	<b>PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN PINJAMAN ONLINE DALAM MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI</b>	
	A. Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi .....	47
	B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.....	51
	C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.....	55
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>60</b>



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : SAFRIYANTO  
N I M : 1900874201008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM MENGAKSES SISTIM  
ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama




(Sumardi, S.Ag, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan, S.H., M.H.)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : SAFRIYANTO  
NIM : 1900874201008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM MENGAKSES SISTEM  
ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Maret 2023

Menyetujui,


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
(Sumaidi S, Ag, S.H., M.H.)

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Acara

  
(Nurnasari, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : SAFRIYANTO  
N I M : 1900874201008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN ONLINE DALAM MENGAKSES  
SISTIM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H.	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, S.H., M.M., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SAFRIYANTO  
N I M : 1900874201008  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(SAFRIYANTO)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer biasanya berawal dari akses komputer secara ilegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau system atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Menurut pendapat Agus Raharjo mengatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman sehingga harus melalui proses pengungkapan kode akses tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan melawan hukum.<sup>1</sup>

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistim elektronik. adapun Bentuk-bentuk kejahatan *Cyber Crime* pada umumnya dikenal didalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (Tiga) kualifikasi umum antara lain :<sup>2</sup>

1. Kejahatan Dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sitem komputer.
  - a. *Illegal Access* (Akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
  - b. *Data Interference* (Menggunakan data komputer).
  - c. *Sytem Interference* (Menggunakan sistem komputer).

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61

<sup>2</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012, hal. 102

- d. *Illegal Interception In The Computers, Systems And Computer Networks Operation* (Intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
  - e. *Data Theft* (Mencuri data).
  - f. *Data Leakage And Espionage* (Membocorkan data dan memata-matai).
  - g. *Miss use of devices* (Menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
    - a. *Credit Card Fraud* (Penipuan kartu keridit).
    - b. *Bank Fraud* (Penipuan terhadap bank).
    - c. *Service Offered fraud* (Penipuan melalui penawaran suatu jasa).
    - d. *Identity Theft and fraud* (Pencurian identitas dan penipuan).
    - e. *Computer-related fraud* (Penipuan melalui komputer).
    - f. *Computer-relatd forgery* (Pemalsuan melalui komputer).
    - g. *Computer-Related Extortion And Threats* (Pemerasan pengancam melalui komputer).
  3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
    - a. *Child Pornography* (pornograpi anak).
    - b. *Infringements Of Copyright And Related Rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
    - c. *Drug Traffickers* (peredaran narkoba).<sup>3</sup>

Dari 3 (tiga) kualifikasi umum terkait bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dikenal didalam masyarakat salah satu point yang **penulis angkat** ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 103

“(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi diketahui:

“Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020. Dari jumlah 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik 28 diantara nya merupakan kasus prostitusi online sedangkan 20 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang ungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi sebagaimana diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah) oleh Saudari *Aida* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor. atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi untuk memproses dan memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelaku. Akan tetapi dalam memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik tentunya ada permasalahan yang dihadapi seperti terbatasnya jumlah Personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang

ITE Polda Jambi yang memiliki kemampuan khusus, sedangkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi Wilayah Hukum Polda Jambi.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi ?

## C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

### 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Proses

Proses ialah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses yang dikemukakan oleh *Gibson* yaitu aktivitas yang memberikan komunikasi, evaluasi, prestasi kerja, keputusan, sosialisasi dan pengembangan, Kemudian proses dikemukakan oleh *Handayani* sebagai rangkaian tahap kegiatan mulai dari penentuan sasaran sampai dengan berakhirnya sasaran untuk tercapainya tujuan.<sup>4</sup>

### 2. Penyidikan

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal.30

<sup>5</sup> Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59

### 3. Kasus

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan masalah, perkara.<sup>6</sup> Seperti kasus abesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tiada, tanpa' pada nomina atau yang sejenisnya, kasus ablatif kasus yang menandai makna gerak dari, cara atau tempat pada nomina, atau yang sejenisnya, kasus adhesif (*Linguistik*) kasus yang menandai makna 'tempat pada nomina atau yang sejenisnya, kasus akusatif (*Linguistik*) kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya sebagai objek langsung.

### 4. Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang

Mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>7</sup>

### 5. Kepolisian Daerah Jambi

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.

---

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 397

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 12

Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).<sup>8</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Skripsi ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan (*Investigation*) sebagai berikut:

##### **Penyidikan (*Investigation*)**

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>9</sup>

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat

---

<sup>8</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 74

<sup>9</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 68

represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.<sup>11</sup>

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>12</sup>

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.69

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.70

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 71

(Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>13</sup>

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala dalam materi lainnya<sup>14</sup>. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang diteliti yaitu Proses Penyidikan Kasus

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 10

Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHAP, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.
- b. 2 (dua) orang Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang penyidikan terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Kemudian Pada **Bab III** Disajikan tinjauan umum tentang kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari sub bab yaitu

pengertian kejahatan informasi dan transaksi elektronik, bentuk-bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, faktor-faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi antara lain yaitu Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi, Hambatan dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi, Upaya mengatasi hambatan dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

#### A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>15</sup>

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>16</sup>

##### 1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

---

<sup>15</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 32

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 33

**Pasal 1 ayat (5)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

**Pasal 1 ayat (9)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

**Pasal 1 ayat (3)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.*

## 2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

**Pasal 1 angka 2** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (13)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (4)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

**Pasal 1 ayat (5)** Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan

pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>18</sup>

## **B. Kewenangan Penyidik**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 37-38

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 39

melakukan penyidikan.<sup>19</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :<sup>20</sup>

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah

---

<sup>19</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 , hal. 145

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 146

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 147

Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>23</sup>

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109

---

<sup>22</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 71

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 74

ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>24</sup> Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>25</sup>

### C. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>26</sup>

Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 75

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.76-77

<sup>26</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 32

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.<sup>28</sup>

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.<sup>29</sup>

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 37-38

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>29</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 63

2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),

12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
  - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  - 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat

penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada perkembangan saat ini internet ternyata juga dapat membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan jadi. Sebuah teori menyatakan, *Crime Is Product Of Society Its Self*, yang sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*Cyber Crime*), dari pengertian ini tampak bahwa kejahatan informasi dan transaksi elektronik mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya dengan menggunakan fasilitas internet. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan untuk tujuan kriminal yang berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital yang ada.<sup>30</sup>

Dari definisi tersebut yang menjadi catatan penulis adalah bahwa dalam definisi tersebut tidak dijelaskan apa maksud dari kata “jaringan komputer” kalimat ini apabila dimaknai secara luas maka akan meliputi LAN (*Local Area Network*) dan internet. Dan LAN ini mempunyai karakter

---

<sup>30</sup> Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 48

yang berbeda dengan internet. LAN yang merupakan jaringan yang tertutup. Dalam beberapa segi, jenis kejahatan yang disebut termasuk kategori *Cyber crime* tidak dapat dilakukan dalam LAN ini.<sup>31</sup>

Dalam beberapa literatur, *Cyber crime* sering diidentifikasi dengan *computer crime*. *The Us Departement of justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “Any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution” artinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk mengenai, menyelidiki dan menuntutnya.”<sup>32</sup>

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>33</sup>

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif “Bunga rampai Hukum Pidana” memandang *Cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer).<sup>34</sup> Namun menurut Agus Raharjo *Cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 49

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 50-51

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.195

dikatakan oleh mulyadi “sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *soft law* berbentuk *code of conduct* seperti di jepang dan singapura”.<sup>35</sup>

Ungkapan sedana juga diiyakan oleh Agus Raharjo, bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.<sup>36</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Adapun kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan pratiknya dikelompokan dalam beberapa bentuk, antara lain :<sup>37</sup>

### 1. *Unautahorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang masukinya.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 196

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 197

<sup>37</sup> Maskun, *Op Cit*, hal. 108-112

2. *Illegal contents*

Kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *cripless documen* melalui internet.

4. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki jaringan komputer (*computer cetwork system*) phak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan dengan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

6. *Offence against intellectual property*

Kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infriangement of privacy*

Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

8. *Hecker* secara harfiah berarti mencincang atau membacok, Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. *Hecker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Menurut bapak Rusbagio Ishak (Kombes Pol/49120373), kadit serse polda jateng, dalam makalahnya pada seminar tentang hacking yang diadakan NeoTek Agustus 2002 di Semarang “*hecker* adalah seseorang yang mampu dan dapat memprogram jaringan serta mempelajari sistem jaringan namun tidak merusak atau mencuri data.
9. *Cracker* adalah seorang yang mampu dan dapat menembus suatu jaringan serta mencuri/merusak jaringan tersebut.
10. *Pracker* adalah seseorang yang mampu menembus suatu jaringan dan memberitahukan kepada jaringan tersebut tentang pengamanan jaringannya yang dapat menembus oleh orang lain.
11. *Cyberporn* atau sering disebut *cyber pornografi* merupakan suatu *cyber crime* dimana sipelaku menyajikan gambar-gambar porno pada *website* melalui media internet. Selain itu *cyberporn* juga dijadikan sebagai ajang transaksi seks lewat internet dimana sipemilik *website* akan menjadikan seks sebagai ajang bisnis misalnya, memperjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno dan lain-lain. Media internet yang dianggap sebagai saluran tanpa batas sering dijadikan ajang bisnis ilegal bagi kalangan “*germo*” di dunia. Tidak tanggung-tanggung anak-anak dibawah umurpun dijadikan sarana empuk bisnis kotor ini. Pelaku *cyberporn* asal Indonesia beberapa waktu yang lalu dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kasus pornografi anak-anak dimana pelaku tersebut diduga merancang *website* yang diberi nama seperti : “*child rape*” dan “*lolita hardcore*” dimana situs-situs tersebut banyak menawarkan gambar-gambar dan video yang menampilkan adegan porno kalangan gadis dibawah umur dengan anak lain seusianya, dan juga dengan orang dewasa.

12. Hacking adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencuri informasi melalui program yang ada dengan menggunakan komputer. Hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan dengan sering disebut sebagai *first crime* karena jika dilihat dari segi aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cyber crime yang lainnya, karena : “pertama orang yang melakukan hacking sudah tentu dalam melakukan bentuk cyber crime yang lain karena dengan kemampuannya masuk kedalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut, termasuk dalam hal ini misalnya *cyber terrorism, cyber pornografi* dan sebagainya, Kedua, secara teknis pelaku *hacking* kualitas yang dihasilkan dari hacking lebih serius bila dibandingkan dengan bentuk *cyber crime* yang lainnya.
13. *Cyber Fraud* adalah suatu penipuan yang dilakukan melalui internet. Jenis-jenis penipuan yang dilakukan melalui internet adalah sebagai berikut:
- a. Penipuan menggunakan kode permainan (*gaming fraud*) termasuk dalam kategori ini adalah tebak-an pacuan kuda secara online, jadi internet, tebak-an hasil pertandingan olahraga, dan lain-lain. Korban diarahkan masuk ke situs tebak-an/judi dan diminta untuk menebak suatu permainan dengan membayar sejumlah uang dan janji apabila tebakannya tepat dan memperoleh hadiah padahal pembayaran hadiah tidak pernah dilakukan.
  - b. Penipuan dengan kedok penawaran transaksi bisnis, penipuan dengan kategori ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak “pengusaha dan individu”. Umumnya dalam bentuk penawaran investasi atau jual beli barang/jasa. Contohnya terjadi dalam *e-commerce* dimana penjual tidak mengirim barang atau dalam lelang elektronik dimana penawaran tertinggi tidak pernah membayar atau nigerian letter, atau layanan asuransi *online*, dimana nasabah atau perusahaan asuransi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya.

- c. Penipuan terhadap transaksi dengan instansi pemerintah, termasuk dalam kategori ini adalah pajak, penipuan dalam proses *e-procurement* dan layanan *e-government*, baik yang dilakukan kepada anggota masyarakat kepada pemerintah ataupun oleh aparat birokrasi kepada rakyat.<sup>38</sup>

Mengacu kepada kasus-kasus *cyber crime* yang tercatat banyak terjadi oleh *National Consumer League* atau NCL dari Amerika yang cepat atau lambat akan menyimpang dan menular ke Indonesia :<sup>39</sup>

#### 1. Penipuan Lelang On-line

- a. Ciri-ciri harga sangat rendah (sehingga sering sulit dipercayai) untuk produk-produk yang diminati, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.
- b. Resiko terburuk adalah pemenang lelang mengirimkan cek atau uang dan tidak memperoleh produk atau berbeda dengan yang di iklankan dan diinginkan.
- c. Teknik pengamanan yang diserahkan adalah menggunakan agen penampungan pembayaran (*escrow accounts servis*) seperti dengan biaya sekitar 5% dari harga produk. Agen ini akan menyimpan uang pembeli terlebih dahulu dan mengirimkannya ke penjual hanya setelah ada konfirmasi dari pembeli bahwa barang telah diterima dalam kondisi yang memuaskan.

#### 2. Penipuan Saham On-line.

- a. Berciri-ciri saham perusahaan meroket tanpa mendukung yang cukup.
- b. Resiko terburuk adalah tidak ada nilai riil yang mendekati harga saham tersebut, sehingga seluruh jumlah investasi dengan sedikit atau tanpa kesempatan untuk menutup kerugian yang terjadi;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 115

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 118

- c. Teknik pengamanan antara lain punya daftar negatif saham-saham.
- 3. Penipuan pemasaran berjenjang On-line
  - a. Berciri-ciri mencari keuntungan dan merekrut anggota, menjual produk atau layanan secara fiktif.
  - b. Resiko terburuk adalah 98% dari investor yang gagal;
  - c. Teknik pengamanan yang dirasakan adalah jika menerima junk mail dengan janji yang bombastis, lupakan saja dan hapus aja pesan itu.
- 4. Penipuan kartu kredit
  - a. Berciri-ciri terjadinya biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh kita.
  - b. Teknik pengamanan yang dirasakan antara lain gunakan mata uang *beenz* untuk transaksi *on-line*, jasa *escrow* atau jasa kirimuang *western union*, atau pilih hanya situ-situs terkemuka saja yang telah menggunakan *Payment Security*.<sup>40</sup>

### C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mengenai faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik antara lain:

#### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.<sup>41</sup>

*Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar keputusan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan nomor hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 121-122

<sup>41</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 96

hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.<sup>42</sup>

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang, Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap aktifitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*.<sup>43</sup>

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak secara langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.<sup>44</sup>

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 97

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 98

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 99

Minsalnya, dalam sebuah masyarakat yang *luck of information*, datang seseorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer dan ditempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui *carding*. Oleh masyarakat tidak mengetahui dan memahami *carding*, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mahasiswa ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa tersebut.<sup>45</sup>

Lain halnya dengan delik-delik konvensional seperti pencurian, masyarakat secara umum telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pencurian sehingga ketika ada warga masyarakat yang dicurigai akan melakukan pencurian, masyarakat sekitar dapat mengantisipasinya, atau jika telah terjadi pencurian di dalam suatu kompleks masyarakat, warga sekitar segera melaporkan kepada aparat kepolisian setempat.<sup>46</sup>

## 2. Faktor Keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (*cyber crime*) pada saat menjalankan “aksinya”. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti dirumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (*warnet*). Aktifitas yang dilakukan pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibat, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 101

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 102

berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksi kejahatannya.<sup>47</sup>

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka tidak mudah orang mengetahui aksinya. Seperti ketika di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit untuk orang awam untuk beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya sedang melakukan kejahatan. Kondisi akan membuat sipelaku semakin berani.<sup>48</sup> Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibat pada saat pelaku tertangkap sulit bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.

### 3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab meraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 103

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 104

terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.<sup>49</sup>

Disamping itu perlu diketahui dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain bahkan hingga keluar negeri. Jangankan untuk menyelidiki dan menyidik kasus *cyber crime* mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (penegak hukum di daerah).<sup>50</sup>

Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

#### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan perasaan tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran, karenan menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut mendorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup> Bukan mencari pekerjaan yang halal tapi lebih tergiur untuk melakukan penipuan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 105

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 106

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 108

berbasis *cyber*. Selain itu pelaku juga melakukan pemersan, bahkan sampai kebobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

## 2. Faktor Lingkungan

Hubungan faktor ekonomi dengan faktor lingkungan sangat kuat, dimana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya mulai belajar dari orang yang pernah atau melakukan *cyber crime*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Pelanggaran hukum akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum makan orang tersebut terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.<sup>52</sup>

## 3. Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu terjadinya kejahatan *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek :<sup>53</sup>

### 1) Kemajuan teknologi informasi

Lajunya kemajuan teknologi informasi di dunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional menganggap sebagai kebutuhan primer.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 109

## 2) Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peran penting sebagai pengontrol atau pengendali alat.

## 3) Munculnya fenomena komunitas baru

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi.

## 4) Faktor Intelektual

Faktor yang memiliki hubungan erat dengan faktor diatas, faktor intelektual diterangkan oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu melakukan *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan orang yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya, bahkan terkadang pelaku *cyber crime* masih tergolong pemula yang abru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkat yang terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalah gunakan.

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun

rapi dan terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut :

- a. Menurut Roymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dan dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk mengembalikan keputusan.<sup>54</sup>

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 111

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasarkan hantaran listrik didalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.<sup>55</sup>

Pengertian informasi menurut uraian diatas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik, dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang disahilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, *e-mail*, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elecronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 114-115

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesulilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berloba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional.<sup>56</sup>

Saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan secara langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.<sup>57</sup>

Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemasaran secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui

---

<sup>56</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 65

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 66

sarana-saran pengiriman tradisional. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Jadi, Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada dalam wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi

untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.



**BAB IV**  
**PROSES PENYIDIKAN KASUS PENIPUAN PINJAMAN ONLINE**  
**DALAM MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK**  
**MILIK ORANG LAIN DI KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**A. Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi**

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian Daerah Jambi memiliki tugas pokok yang harus diperhatikan, yaitu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik haruslah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan salah satu perkara yang di tangani dan di proses Kepolisian Daerah Jambi ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Selanjutnya menurut Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Handreas*, SIK. Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan : “Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi”.<sup>58</sup>

Dari jumlah 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020 seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Handreas*, SIK. Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 28 November 2022 Pukul 10.00 WIB

**Tabel 1**  
**Jumlah Kejahatan Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Terjadi Sepanjang Tahun 2019 Sampai Tahun 2020 Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi**

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus Perkara
1	2019	19
2	2020	24
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>

*Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi Tahun 2019 -2020.*

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2019 terdapat 19 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi yaitu kasus penipuan online, selanjutnya tahun 2020 terdapat 24 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi diantaranya kasus mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Menindak lanjuti jumlah kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tersebut untuk itu **penulis mengambil** salah satu contoh proses penyidikan terhadap kasus kejahatan dibidang ITE yaitu mengakses sistem elektronik milik orang lain diungkap oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi berdasarkan perkara Nomor: LP / B- 37 / X / 2020 / Jambi/ SPKT tanggal 09 Oktober 2020 Dapat diketahui rabu tanggal 07 oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib pelapor melalui pesan masenger telah meminta bantuan Saudari *Aida* selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa nomor rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar

kemudian oleh pelapor kepada Saudara *Aida* . kemudian pada hari kamis tanggal 08 oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib Pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh Saudari *Aida* sebesar Rp. 7.430 000, Saudari *Aida* selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh Saudara *Aida* atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah Sebesar Rp 12.430 000, setelah dilakukan pengecekan pesan di masenger di handphone milik Saudari *Aida* diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp. 5. 000 000 oleh Saudari *Aida* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor. atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Kepolisian Resor Kota Jambi.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan **terungkap** bahwa tersangka mengakses akun facebook milik tersangka sendiri atas nama *Fajry* dengan menggunakan handphone milik teman atas nama *Vian*, Tersangka membuka forum jual beli nipah panjang dan di forum tersebut Tersangka melihat *Dina Ambok* memposting foto foto hp baru kemudian akun *Dina Ambok* tersangka klik dan tersangka buka profil akun facebooknya dan kemudian tersangka liat tentang akunnya dan ketemu nomor hp 081274866666 dan kemudian nomor handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app facebook untuk di loginkan dan pada saat ingin memasukan pasword tersangka mencoba menuliskan Nipahpanjang setelah

menunggu beberapa saat akun dengan nomor hp tersebut berhasil masuk dengan nama *Dina Ambok* dan kemudian Tersangka melihat di mesenger /pesan fb bahwa akun *Dina Ambok* sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun *Aida*, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada *Aida* untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan kemudian di balas oleh *Aida* bahwa uang sudah di transfer.

Untuk itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka yaitu mengakses sistem elektronik milik orang lain akan dijera Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: (1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”. “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

**B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi**

Kegiatan penyidikan ialah penindakan atau upaya pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga

tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya, namun saat proses penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Seperti proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Daerah Jambi untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik Kepolisian Daerah Jambi sering dihadapi dengan **hambatan** antara lain:

1. Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.
2. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **hambatan** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Bripka *Andi Rachmat Indra*, S.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menjelaskan: “Memang saat ini adanya keterbatasan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi terhadap pengetahuan, penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut perlu waktu lama untuk proses penyidikannya. Hal itu tentunya menjadi penghambat terungkapnya perkara tersebut dengan cepat.”<sup>59</sup>
2. Menurut Bripku *Hasbi*, S.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan: “Dalam perkara kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik dalam tingkat penyidikan diketahui memang pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menyebabkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi saat ini”.<sup>60</sup>

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point hambatan tersebut ialah minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di

---

<sup>59</sup> Wawancara Bapak Bripka *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 28 November 2022 Pukul 11.15 WIB

<sup>60</sup> Wawancara Bapak Bripku *Hasbi*, S.H., Selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 28 November 2022 Pukul 12.30 WIB

bidang informasi dan transaksi elektronik menjadi hambatan paling menonjol, mengingat pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan status tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hartono, *Op Cit*, hal. 71

**C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Kepolisian Daerah Jambi**

Pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim ialah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode, personel dan materiil. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi saat proses penyidikan hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point hambatan yang di hadapi saat proses penyidikan terhadap perkara kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain tentunya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi agar lebih mudah dipahami, antara lain:


1. Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik Bripka *Andi Rachmat Indra*, S.H., selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menjelaskan: “Biasanya anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE di mabes Polri untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya”.<sup>62</sup>
2. Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum Komisaris Polisi (Kopol) *Handreas*, SIK. Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi mengatakan: “Pihak Kepolisian Daerah Jambi tentunya akan bekerja sama dengan pihak Mabes Polri Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polda”.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara Bapak Bripka *Andi Rachmat Indra*, S.H., Selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 28 November 2022 Pukul 11.15 WIB

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kopol) *Handreas*, SIK. Selaku Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 28 November 2022 Pukul 12.30 WIB

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi hambatan tersebut ialah dengan dilatihnya anggota penyidik tingkat Polda mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE di Mabes Polri agar bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan **upaya efektif** agar anggota penyidik Polda Jambi bisa mengungkap kasus kejahatan dibidang ITE tersebut dengan cepat dan tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya. kemudian apabila anggota penyidik Polda Jambi sudah banyak personil memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang ITE tentunya anggota penyidik juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi DI Kepolisian Daerah Jambi dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Adapun hambatan yang di hadapi dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online yakni mengakses sistem elektronik milik orang lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jambi antara lain (1) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, (2) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi.
3. Mengenai upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online mengakses

sistem elektronik milik orang lain antara lain (1) anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE di Mabes Polri untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, (2) Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi tentunya akan bekerja sama dengan pihak Mabes Polri Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, presfesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polda.

## **B. Saran**

1. Hendaknya selain anggota penyidik di tingkat Polda anggota penyidik di tingkat Polres pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota penyidik tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses penyidikannya.
2. Apabila anggota penyidik di Polda sudah banyak personil memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang ITE dengan cepat, kondisi yang diharapkan ialah anggota penyidik juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Siswanto Sunarso & Prita Mulyasari, *Hukum Informasi Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.

### B. Jurnal

- Anggis Tiwana Br. Situngkir. *Tinjauan Yuridis Terhadap Digital Forensik Dalam Menganalisis Barang Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.
- Martuasah Tobing. *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana*

*Pembunuhan Berencana*. Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum  
Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  
Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang  
informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian.

